

Konstruksi Sosial Status *Sayyed* dalam Perkawinan di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Antara Tradisi, Agama dan Modernisasi

Wawan^{1✉}, Syamzan Syukur², Lidya Megawati³
(1,2,3) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

Received: 15-07-2026 | Revised: 20-08-2026 | Accepted: 10-09-2026

Corresponding Author:

Wawan

Program Studi Dirasah Islamiyah, Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam, Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Kampus II. Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113, Indonesia.

Email: wawanharun06@gmail.com

ABSTRACT

Status *Sayyed* di Desa Cikoang merupakan identitas genealogis yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial, keagamaan, dan praktik perkawinan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana status *Sayyed* dikonstruksi, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam praktik perkawinan di tengah perubahan sosial masyarakat Cikoang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat *Sayyed* dan non-*Sayyed*, serta dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan memperhatikan keterkaitan antartema temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status *Sayyed* tetap memiliki legitimasi sosial melalui pewarisan nilai keluarga, pengakuan masyarakat, dan pertimbangan nasab dalam perkawinan. Namun, pendidikan, mobilitas sosial, interaksi yang lebih luas, dan pilihan individu mendorong munculnya pertimbangan baru berupa agama, pendidikan, karakter, pekerjaan, dan kecocokan personal. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak menghilangkan identitas genealogis *Sayyed*, tetapi mengubah cara identitas tersebut dipertahankan dan dinegosiasikan dalam kehidupan perkawinan dan sosial.

Sayyed status in Cikoang Village represents a genealogical identity closely associated with the community's social life, religious values, and marriage practices. This study aims to examine how Sayyed status is socially constructed, maintained, and negotiated through marriage practices amid social change in the Cikoang community. The study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through observation, in-depth interviews with community leaders, religious leaders, Sayyed and non-Sayyed community members, and documentation. The data were analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing, with attention to patterns emerging across the identified themes. The findings indicate that Sayyed status continues to receive social legitimacy through family value transmission, community recognition, and genealogical considerations in marriage. However, education, social mobility, broader interaction, and individual choice have introduced additional considerations, including religious commitment, education, character, occupation, and personal compatibility. These findings demonstrate that social change does not eliminate Sayyed genealogical identity but reshapes how the identity is maintained and negotiated within marriage and broader social relations.

Keywords: konstruksi sosial, modernisasi, perkawinan, *sayyed*, tradisi,

Pendahuluan

Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang ditandai oleh keberagaman etnis, agama, bahasa, dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan sosial. Keberagaman tersebut tidak hanya menghasilkan perbedaan identitas, tetapi juga membentuk sistem nilai, norma, dan praktik sosial yang mengatur hubungan antarindividu maupun antarkelompok. Kebudayaan menjadi salah satu medium penting dalam membangun identitas dan mempertahankan nilai

yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya (Syukur, 2024). Dalam kehidupan masyarakat, proses pewarisan tersebut berlangsung melalui berbagai institusi sosial, salah satunya perkawinan. Perkawinan tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan personal antara dua individu, tetapi juga berhubungan dengan keluarga, kekerabatan, kehormatan, pewarisan nilai, dan keberlanjutan identitas kelompok (Setiaatmadja, 2019). Oleh karena itu, praktik perkawinan dapat menjadi ruang sosial untuk melihat bagaimana suatu masyarakat mempertahankan batas identitas, menentukan kriteria pasangan yang dianggap sesuai, serta merespons perubahan nilai yang berkembang di lingkungannya. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika masyarakat mengalami perluasan akses pendidikan, mobilitas sosial, perkembangan teknologi komunikasi, dan intensitas interaksi dengan kelompok sosial yang lebih beragam.

Dalam konteks masyarakat Cikoang, Kabupaten Takalar, hubungan antara identitas, agama, sejarah, dan perkawinan dapat dilihat melalui keberadaan komunitas Sayyed. Komunitas ini menempatkan hubungan genealogis dengan Nabi Muhammad SAW sebagai bagian penting dari identitas sosialnya. Dalam perkembangan masyarakat Cikoang, status genealogis tersebut tidak hanya dipahami sebagai hubungan keturunan, tetapi memperoleh makna yang lebih luas melalui sejarah penyebaran Islam, praktik keagamaan, tradisi keluarga, penghormatan sosial, dan keberadaan tokoh-tokoh Sayyed dalam kehidupan masyarakat. Sejarah lokal mengenai Sayyid Jalaluddin Al-Aidid serta perkembangan tradisi keagamaan di Cikoang turut memperkuat posisi tersebut. Tradisi Maudu' Lompoa juga menjadi salah satu ruang kultural yang memperlihatkan hubungan antara sejarah Islam, identitas masyarakat, dan pewarisan tradisi lokal. Dengan demikian, status Sayyed berkembang sebagai identitas sosial yang memperoleh legitimasi melalui hubungan antara genealogi, agama, budaya, dan pengakuan masyarakat. Posisi tersebut sejalan dengan penelitian mengenai status kaum Sayyid dalam pranata sosial masyarakat Cikoang yang menunjukkan bahwa identitas Sayyid mempunyai keterkaitan dengan struktur sosial dan adat yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat (Fitriani et al., 2023). Naskah penelitian juga menunjukkan bahwa sejarah komunitas, simbol genealogis, otoritas keagamaan, dan tradisi lokal menjadi unsur yang memperkuat legitimasi status Sayyed dalam kehidupan masyarakat Cikoang.

Persoalan mengenai status Sayyed menjadi semakin penting ketika ditempatkan dalam praktik perkawinan. Perkawinan pada sebagian masyarakat Sayyed berkaitan dengan pemeliharaan nasab, kehormatan keluarga, dan keberlanjutan identitas kelompok. Kecenderungan mempertahankan perkawinan dalam kelompok yang sama menunjukkan bahwa pilihan pasangan dapat dipengaruhi oleh norma sosial yang diwariskan melalui keluarga dan lingkungan masyarakat. Penelitian mengenai perkawinan perempuan Sayyid dan non-Sayyid di Cikoang menunjukkan adanya norma sosial yang berkaitan dengan pilihan pasangan dan konsekuensi sosial dari perkawinan lintas kelompok (Mustafa & Bahram, 2020; Arwani et al., 2024). Namun, norma tersebut tidak berlangsung dalam ruang sosial yang sepenuhnya tertutup. Perkembangan pendidikan, mobilitas masyarakat, teknologi informasi, serta semakin luasnya hubungan sosial memungkinkan individu memperoleh pengalaman dan orientasi baru dalam menentukan pasangan. Pertimbangan terhadap calon pasangan kemudian dapat melibatkan aspek agama, pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, karakter, dan kecocokan personal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan menjadi arena pertemuan antara kepentingan mempertahankan identitas genealogis dengan meningkatnya orientasi terhadap pilihan individual. Dengan demikian, persoalan yang perlu dikaji bukan hanya mengenai keberadaan praktik endogami, tetapi bagaimana norma tersebut dipertahankan, diberi makna,

dan disesuaikan ketika masyarakat mengalami perubahan sosial. Perubahan tersebut juga tampak dalam penelitian mengenai relasi gender dalam perkawinan keturunan Sayyid serta kajian mengenai diskriminasi gender dalam perkawinan keturunan Sayyid di Kabupaten Takalar (Mustafa & Bahram, 2020; Mukramin & Salsabila, 2024).

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa komunitas Sayyed di Cikoang telah menjadi objek penelitian dari berbagai perspektif. Penelitian Fitriani et al. (2023) berfokus pada status kaum Sayyid dalam pranata sosial adat masyarakat Cikoang, sedangkan penelitian Arwani et al. (2024) membahas komunikasi interpersonal dalam perkawinan perempuan Sayyid dan non-Sayyid di Kabupaten Takalar. Penelitian Mukramin dan Salsabila (2024) menyoroti diskriminasi gender dalam perkawinan keturunan Sayyid, sementara Mustafa dan Bahram (2020) mengkaji relasi gender dalam perkawinan keturunan Sayyid di Desa Cikoang. Kajian lain mengenai perkawinan Sayyid dan non-Sayyid juga telah membahas persoalan tersebut dari perspektif sosial budaya (Wulandari et al., 2019). Sementara itu, Syarif (2025) mengkaji kesadaran hukum dan kesetaraan sosial dalam kaitannya dengan status Sayyed di Desa Cikoang. Berbagai penelitian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami bahwa status Sayyed berkaitan dengan pranata sosial, perkawinan, gender, hukum, komunikasi, dan kebudayaan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menjelaskan bagaimana status genealogis tersebut dibentuk menjadi realitas sosial, bagaimana legitimasi terhadapnya dipertahankan melalui praktik perkawinan, serta bagaimana legitimasi tersebut dinegosiasikan ketika berhadapan dengan perubahan sosial. Dengan kata lain, penelitian sebelumnya lebih banyak menjelaskan bentuk, posisi, atau konsekuensi status Sayyed, sedangkan mekanisme sosial yang membuat status tersebut terus memperoleh makna dalam kehidupan masyarakat masih membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam. Celah inilah yang menjadi ruang analitis penelitian ini.

Perspektif konstruksi sosial Berger dan Luckmann dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu identitas yang pada awalnya berakar pada hubungan genealogis memperoleh kedudukan sebagai realitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui hubungan dialektis antara individu dan masyarakat yang berlangsung melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam proses eksternalisasi, manusia menghasilkan pemaknaan melalui tindakan dan interaksi sosial; pemaknaan yang berulang kemudian mengalami objektivasi ketika diterima sebagai kenyataan sosial yang relatif mapan; selanjutnya, realitas tersebut diinternalisasi melalui proses sosialisasi sehingga menjadi bagian dari kesadaran dan cara pandang individu. Kerangka tersebut relevan untuk membaca status Sayyed karena kedudukan genealogis tidak secara otomatis menjadi status sosial tanpa adanya proses pengakuan, pemberian makna, pewarisan nilai, dan reproduksi melalui praktik sosial. Dalam konteks Cikoang, pemaknaan terhadap nasab, kehormatan keluarga, nilai keagamaan, dan perkawinan dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung melalui keluarga, lingkungan sosial, tradisi, serta hubungan antargenerasi. Status Sayyed dengan demikian dapat dilihat sebagai realitas sosial yang terus diproduksi dan diwariskan, bukan sekadar fakta keturunan yang bersifat tetap. Perspektif ini sekaligus memungkinkan perubahan sosial dianalisis sebagai bagian dari proses konstruksi, karena realitas yang telah diterima masyarakat dapat mengalami penafsiran kembali ketika individu memperoleh pengalaman sosial baru.

Penerapan perspektif konstruksi sosial dalam penelitian ini diarahkan untuk membedakan antara reproduksi status, negosiasi status, dan perubahan dasar legitimasi status Sayyed. Reproduksi merujuk pada keberlanjutan pemaknaan mengenai nasab, kehormatan, dan

identitas melalui keluarga, tradisi, dan perkawinan. Negosiasi merujuk pada proses ketika nilai tersebut berhadapan dengan pengalaman dan pertimbangan baru yang muncul akibat pendidikan, mobilitas, interaksi sosial, serta perubahan orientasi individu. Sementara itu, perubahan dasar legitimasi merujuk pada pergeseran cara masyarakat memberikan penghormatan terhadap status Sayyed, dari penekanan yang kuat pada keturunan menuju pertimbangan yang lebih beragam, seperti agama, akhlak, pendidikan, pekerjaan, kemampuan, karakter, dan kontribusi sosial. Penelitian mengenai praktik endogami dalam komunitas keagamaan menunjukkan bahwa norma perkawinan dapat bertahan karena nilai tersebut terus disosialisasikan, dilembagakan, dan diinternalisasi oleh anggota kelompok (Fahma & An'Amta, 2025). Kerangka tersebut membantu menjelaskan bahwa modernisasi tidak selalu menghasilkan penghapusan tradisi. Sebaliknya, perubahan sosial dapat menciptakan ruang bagi tradisi untuk dipertahankan dalam bentuk yang berbeda. Dalam konteks Cikoang, penghormatan terhadap status Sayyed dapat tetap bertahan, sementara alasan, cara, dan batas penerapannya mengalami penyesuaian. Oleh sebab itu, modernisasi dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai lawan tradisi, tetapi sebagai konteks sosial yang memungkinkan terjadinya proses reproduksi sekaligus negosiasi terhadap status genealogis.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini menempatkan status Sayyed sebagai identitas genealogis yang tidak hanya diwariskan, tetapi juga terus dibentuk melalui interaksi sosial dan praktik perkawinan. Kebaruan penelitian terletak pada upaya menjelaskan mekanisme reproduksi dan negosiasi status Sayyed dalam situasi perubahan sosial, khususnya ketika pertimbangan genealogis dalam perkawinan berhadapan dengan nilai-nilai yang semakin menekankan pilihan individu. Dengan posisi tersebut, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah status Sayyed masih dipertahankan, tetapi bagaimana status tersebut memperoleh legitimasi, bagaimana nilai tersebut diteruskan antargenerasi, dan bagaimana masyarakat merumuskan kembali maknanya ketika berhadapan dengan pendidikan, mobilitas sosial, modernisasi, dan perubahan pola interaksi. Argumentasi tersebut mengarah pada pemahaman bahwa keberlangsungan status Sayyed tidak selalu menunjukkan ketidakberubahan tradisi. Sebaliknya, status tersebut dapat bertahan justru melalui kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan cara pemaknaan dan legitimasinya dalam konteks sosial yang berubah. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi sosial status Sayyed dalam praktik perkawinan di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, dengan memusatkan perhatian pada tiga aspek, yaitu konstruksi dan legitimasi status Sayyed dalam kehidupan sosial, pengaruh status tersebut terhadap praktik dan norma perkawinan, serta perubahan pemaknaan status Sayyed akibat perkembangan pendidikan, mobilitas sosial, dan modernisasi. Melalui fokus tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kajian sejarah sosial, budaya lokal, sosiologi perkawinan, dan studi Islam lokal dengan memperlihatkan bahwa identitas genealogis dapat bertahan melalui proses reproduksi sosial sekaligus mengalami negosiasi ketika masyarakat menghadapi perubahan zaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam konstruksi sosial status Sayyed dalam praktik perkawinan di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek penelitian berkaitan dengan makna, pengalaman, nilai, norma, persepsi, dan praktik sosial yang tidak memadai apabila direduksi ke dalam ukuran numerik. Desain deskriptif-analitis digunakan untuk memperoleh gambaran kontekstual mengenai bagaimana status Sayyed

dipahami, diwariskan, dipertahankan, dan dimaknai kembali dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menganalisis hubungan antara identitas genealogis, nilai keagamaan, norma perkawinan, dan perubahan sosial (Moleong, 2018; Nasution, 2023; Sari et al., 2022). Pemilihan Desa Cikoang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan komunitas Sayyed dan kuatnya keterkaitan antara sejarah Islam lokal, tradisi masyarakat, serta praktik sosial yang berhubungan dengan identitas Sayyed. Sumber data primer diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama, masyarakat Sayyed, dan masyarakat non-Sayyed yang dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial yang berkaitan dengan persoalan penelitian (Sugiyono, 2023; Suhirman et al., 2026). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap praktik dan interaksi sosial yang relevan, wawancara mendalam untuk menggali pengalaman, pandangan, alasan, serta pemaknaan informan mengenai status Sayyed dan perkawinan, serta dokumentasi untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen, catatan, maupun sumber tertulis yang berkaitan dengan konteks sosial dan historis penelitian. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan semi-terstruktur agar penelitian tetap memiliki fokus yang konsisten, tetapi memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas dan kontekstual. Pilihan kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi memungkinkan fenomena dikaji dari lebih dari satu sumber sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya bergantung pada narasi verbal informan. Strategi semacam ini penting dalam penelitian kualitatif karena penggunaan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data dapat memperkuat kredibilitas interpretasi dengan mempertemukan perspektif dan bentuk bukti yang berbeda (Creswell & Creswell, 2018; McGill et al., 2023).

Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif melalui proses yang berlangsung secara bertahap dan berulang sejak data mulai diperoleh hingga penyusunan temuan penelitian. Data hasil wawancara ditranskripsikan dan dibaca secara berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pengalaman serta pemaknaan informan, kemudian bagian-bagian data yang relevan diberi kode berdasarkan isu yang muncul dari data maupun konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kode-kode yang memiliki keterkaitan kemudian dibandingkan, dikelompokkan, dan dikembangkan menjadi kategori serta tema yang menjelaskan pola konstruksi status Sayyed, pengaruh status tersebut terhadap praktik dan norma perkawinan, serta perubahan pemaknaan akibat pendidikan, mobilitas sosial, dan modernisasi. Proses analisis menggunakan prinsip thematic analysis karena metode tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola makna dalam data kualitatif secara sistematis sekaligus tetap memberikan ruang bagi interpretasi kontekstual peneliti (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis tidak dipahami sebagai tahapan linear yang terpisah, melainkan sebagai proses iteratif antara pembacaan data, pemberian kode, pengembangan tema, pemeriksaan kembali bukti, dan penyempurnaan interpretasi sehingga hubungan antara data empiris dan kesimpulan teoritis dapat ditelusuri secara jelas (Braun & Clarke, 2006). Untuk menjaga kredibilitas temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari tokoh adat, tokoh agama, masyarakat Sayyed, dan masyarakat non-Sayyed, serta triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang menunjukkan kesesuaian digunakan untuk memperkuat pola temuan, sedangkan informasi yang berbeda tidak langsung dihilangkan, tetapi diperiksa kembali dalam konteks informan dan situasi sosialnya agar analisis tidak hanya merepresentasikan satu sudut pandang. Strategi ini penting karena kredibilitas penelitian kualitatif tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data, tetapi juga oleh keterlacakan hubungan

antara sumber data, proses analisis, interpretasi, dan kesimpulan penelitian (Rashid & Rasheed, 2026).

Hasil

Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Status Sayyed dalam Konteks Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status Sayyed di Desa Cikoang dipahami masyarakat sebagai identitas sosial yang memiliki keterkaitan kuat dengan garis keturunan, sejarah komunitas, nilai keagamaan, serta kehormatan keluarga. Pemahaman tersebut tidak terbatas pada pengenalan terhadap seseorang sebagai keturunan Sayyed, tetapi juga mencakup seperangkat pemahaman mengenai kedudukan dan peran sosial yang melekat pada identitas tersebut. Dalam kehidupan masyarakat Cikoang, pengetahuan mengenai garis keturunan menjadi salah satu dasar dalam mengenali identitas seseorang dan keluarganya. Identitas genealogis tersebut kemudian memperoleh makna yang lebih luas karena berhubungan dengan penghormatan sosial, hubungan antarkeluarga, serta pertimbangan dalam perkawinan. Dengan demikian, status Sayyed dipahami bukan hanya sebagai penanda asal-usul, tetapi sebagai identitas yang memiliki arti tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pengakuan terhadap status tersebut terlihat dari penghormatan masyarakat kepada keluarga Sayyed dalam berbagai aktivitas sosial dan keagamaan. Keberadaan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid dalam sejarah Cikoang turut menjadi bagian dari narasi yang memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kedudukan keturunan Sayyed. Sejarah tersebut tidak hanya dikenang sebagai bagian dari masa lalu, tetapi juga menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam memahami keberadaan komunitas Sayyed di Cikoang. Karena itu, identitas Sayyed memperoleh makna melalui hubungan antara garis keturunan, sejarah komunitas, dan nilai-nilai keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah seorang tokoh masyarakat menjelaskan: *"Sayyed itu bukan hanya soal nama atau keturunan, tetapi masyarakat melihatnya sebagai keturunan yang memiliki hubungan dengan Rasulullah. Karena itu, ada penghormatan tersendiri kepada keluarga Sayyed, terutama dalam urusan adat dan perkawinan."*

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap status Sayyed dibangun melalui pemahaman masyarakat mengenai asal-usul keturunan dan keterkaitannya dengan nilai keagamaan. Status tersebut memperoleh pengakuan karena masyarakat memberikan makna tertentu terhadap garis keturunan yang dimiliki keluarga Sayyed. Pengakuan tersebut kemudian tercermin dalam cara masyarakat menempatkan keluarga Sayyed dalam berbagai hubungan sosial, termasuk ketika berhadapan dengan persoalan adat dan perkawinan.

Konstruksi mengenai status Sayyed juga tidak hanya berkembang di lingkungan keluarga Sayyed, tetapi diketahui dan dipahami oleh masyarakat yang berada di luar kelompok tersebut. Masyarakat non-Sayyed memiliki pengetahuan mengenai adanya perbedaan latar belakang genealogis dan memahami bahwa perbedaan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam hubungan perkawinan. Salah seorang masyarakat non-Sayyed menyampaikan: *"Dari dulu kami memahami bahwa orang Sayyed mempunyai garis keturunan yang berbeda. Karena itu, kalau berbicara tentang perkawinan, keluarga biasanya mempertimbangkan asal-usul dan keturunannya."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa status Sayyed telah menjadi bagian dari pengetahuan sosial yang dikenal secara lebih luas dalam masyarakat Cikoang. Identitas genealogis tidak hanya dikenali oleh mereka yang berasal dari keluarga Sayyed, tetapi juga menjadi bagian dari cara masyarakat lainnya memahami hubungan sosial dan keluarga. Dalam konteks perkawinan, pengenalan terhadap asal-usul keluarga menjadi semakin penting karena

perkawinan dipandang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua keluarga dengan latar belakang sosial dan genealogis masing-masing. Oleh karena itu, status Sayyed dapat memengaruhi cara keluarga memahami dan mempertimbangkan suatu hubungan perkawinan.

Meskipun pemahaman mengenai garis keturunan masih ditemukan secara kuat, hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan dalam cara sebagian masyarakat memaknai status Sayyed. Perubahan tersebut terutama terlihat pada masyarakat yang memiliki pengalaman pendidikan lebih luas, mobilitas sosial yang lebih tinggi, serta interaksi yang semakin terbuka dengan masyarakat di luar lingkungan Cikoang. Pengalaman tersebut memperkenalkan pertimbangan baru dalam melihat seseorang, sehingga identitas genealogis tidak selalu ditempatkan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan penilaian sosial. Seorang informan dari kalangan generasi muda menyampaikan: *"Sekarang memang masih ada yang melihat keturunan, tetapi anak-anak muda sudah mulai mempertimbangkan pendidikan, agama, pekerjaan, dan bagaimana sifat orangnya. Jadi tidak hanya karena dia Sayyed atau bukan Sayyed."*

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan pemaknaan terhadap status Sayyed berlangsung secara bertahap. Keturunan masih memiliki arti dan tetap dihargai sebagai bagian dari identitas sosial, tetapi mulai berjalan berdampingan dengan pertimbangan lain yang berkaitan dengan kualitas individu. Dalam kehidupan masyarakat, seseorang mulai dinilai tidak hanya berdasarkan latar belakang keluarganya, tetapi juga berdasarkan pendidikan, agama, pekerjaan, dan perilakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai status Sayyed tetap dipertahankan, sementara ruang untuk memberikan penilaian berdasarkan karakteristik individual semakin terbuka.

Status Sayyed Mempengaruhi Praktik dan Norma Perkawinan

Status Sayyed ditemukan memiliki pengaruh terhadap cara masyarakat memahami dan menjalankan praktik perkawinan di Desa Cikoang. Perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai keputusan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antarkeluarga, asal-usul keturunan, serta keberlanjutan identitas keluarga. Karena itu, ketika perkawinan melibatkan keluarga Sayyed, latar belakang genealogis menjadi salah satu aspek yang dapat diperhatikan dalam proses menentukan pasangan. Pertimbangan tersebut terutama muncul dalam keluarga yang masih memegang kuat nilai-nilai keturunan dan memandang perkawinan sebagai salah satu ruang penting untuk menjaga keberlanjutan identitas keluarga. Dalam kondisi demikian, keputusan perkawinan berlangsung dalam hubungan yang erat antara pilihan individu dan pertimbangan keluarga. Pertimbangan mengenai nasab terlihat lebih jelas dalam keluarga yang masih mempertahankan norma perkawinan dalam lingkup keturunan yang sama. Seorang tokoh masyarakat menjelaskan: *"Dalam perkawinan, keluarga Sayyed biasanya masih mempertimbangkan apakah pasangannya juga dari keturunan Sayyed. Hal itu dilakukan karena keluarga ingin menjaga keturunan dan adat yang sudah diwariskan sejak dahulu."*

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan memiliki arti yang berkaitan dengan keberlanjutan garis keturunan dan nilai keluarga. Pemilihan pasangan tidak hanya dipertimbangkan berdasarkan hubungan personal antara dua individu, tetapi juga berdasarkan bagaimana hubungan tersebut dapat ditempatkan dalam struktur keluarga dan keturunan. Pertimbangan tersebut menjadikan keluarga memiliki peran dalam memberikan arahan maupun penilaian terhadap pilihan pasangan. Dalam konteks ini, perkawinan menjadi salah satu ruang tempat nilai mengenai nasab dan identitas keluarga dipertahankan dalam kehidupan sosial.

Pemahaman mengenai praktik tersebut juga ditemukan pada masyarakat non-Sayyed. Salah seorang informan menyampaikan: *"Kalau keluarga Sayyed masih mempertahankan perkawinan sesama Sayyed, itu bagian dari adat mereka. Masyarakat di sini sudah memahami hal tersebut sejak lama."*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan dalam keluarga Sayyed telah dikenal dan dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Cikoang. Masyarakat non-Sayyed tidak hanya mengetahui adanya kecenderungan mempertahankan perkawinan dalam lingkungan keturunan Sayyed, tetapi juga memahami bahwa praktik tersebut berkaitan dengan adat dan nilai keluarga yang telah berlangsung dalam waktu yang panjang. Dengan demikian, norma perkawinan yang berkaitan dengan status Sayyed tidak hanya berada dalam ruang internal keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari pengetahuan sosial masyarakat secara lebih luas.

Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertimbangan dalam menentukan pasangan mulai mengalami perkembangan. Pada sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, latar belakang genealogis mulai ditempatkan bersama dengan pertimbangan lain yang berkaitan dengan kondisi dan kualitas calon pasangan. Agama, pendidikan, pekerjaan, karakter, serta kecocokan personal mulai dipertimbangkan dalam menentukan keberlanjutan suatu hubungan. Salah seorang informan muda mengungkapkan: *"Sekarang kalau memilih pasangan tidak cukup hanya melihat keturunan. Agama, pendidikan, pekerjaan, sikap, dan kecocokan juga menjadi pertimbangan. Yang penting bagaimana orang itu bisa membangun keluarga."*

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perluasan kriteria dalam praktik pemilihan pasangan. Keturunan masih dikenal sebagai salah satu pertimbangan, tetapi tidak selalu menjadi ukuran tunggal dalam menentukan pasangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik perkawinan masyarakat Cikoang berada dalam situasi yang dinamis. Sebagian keluarga tetap mempertahankan pertimbangan genealogis, sedangkan keluarga atau individu lainnya mulai memberikan ruang yang lebih besar terhadap kualitas personal dan keputusan individu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam norma perkawinan berlangsung secara bertahap dan tidak seragam pada seluruh keluarga.

Dinamika Perubahan Persepsi Masyarakat Cikoang terhadap Status Sayyed

Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika dalam cara masyarakat Cikoang memandang status Sayyed. Pada kelompok masyarakat yang lebih tua, status Sayyed cenderung dipahami dalam kaitannya dengan garis keturunan, nilai keagamaan, sejarah komunitas, dan kehormatan keluarga. Identitas tersebut tidak hanya menjadi penanda asal-usul seseorang, tetapi juga berkaitan dengan posisi sosial dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepada keluarga Sayyed. Pemahaman tersebut berkembang melalui pengalaman sosial yang berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat mengenai kehidupan sosial dan budaya di Cikoang. Seorang tokoh agama menjelaskan: *"Dulu masyarakat lebih kuat memegang keturunan. Sekarang masyarakat sudah banyak yang sekolah dan bergaul di luar. Karena itu, cara berpikir juga mulai berubah. Keturunan tetap dihargai, tetapi orang juga melihat agama dan perilakunya."*

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan persepsi masyarakat berkaitan dengan perubahan pengalaman sosial yang dialami oleh masyarakat Cikoang. Pendidikan dan interaksi yang lebih luas memberikan pengalaman baru dalam memandang individu maupun hubungan sosial. Namun, pengalaman tersebut tidak serta-merta menyebabkan masyarakat

meninggalkan pemahaman mengenai pentingnya keturunan. Penghormatan terhadap garis genealogis masih dipertahankan, sementara ukuran yang digunakan dalam menilai seseorang mulai berkembang dengan memasukkan aspek-aspek lain, terutama agama dan perilaku. Dengan demikian, perubahan persepsi berlangsung secara bertahap melalui bertambahnya pertimbangan dalam memahami kedudukan seseorang di tengah masyarakat. Perubahan tersebut juga terlihat dalam cara masyarakat memahami hubungan antara status genealogis dan kehidupan sosial. Salah seorang masyarakat non-Sayyed menyampaikan: *"Sampai sekarang orang Sayyed tetap dihormati. Tetapi penghormatan itu tidak berarti semua hal harus ditentukan berdasarkan keturunan. Sekarang orang juga melihat bagaimana seseorang berpendidikan, beragama, bekerja, dan bergaul dengan masyarakat."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap identitas Sayyed masih memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat, tetapi penghormatan tersebut tidak selalu menentukan seluruh bentuk hubungan sosial. Masyarakat mulai memberikan perhatian terhadap kapasitas dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan, kehidupan keagamaan, pekerjaan, serta kemampuan seseorang berinteraksi dengan lingkungan menjadi bagian dari pertimbangan ketika masyarakat memberikan penilaian sosial. Dalam konteks ini, status genealogis tetap dikenali dan dihargai, tetapi cara masyarakat menilai seseorang mulai mencakup dimensi yang lebih luas. Dinamika tersebut semakin terlihat pada generasi muda. Pengalaman pendidikan, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya hubungan sosial di luar lingkungan Cikoang memberikan ruang bagi munculnya pandangan yang lebih terbuka mengenai identitas dan perkawinan. Salah seorang informan muda menyatakan: *"Kami tetap menghargai adat dan keturunan Sayyed karena itu bagian dari identitas Cikoang. Tetapi untuk perkawinan, menurut saya keputusan akhirnya juga harus melihat pilihan orangnya, agama, pendidikan, dan kecocokan."*

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa generasi muda tidak sepenuhnya menempatkan tradisi dan pilihan personal sebagai dua hal yang saling bertentangan. Identitas Sayyed dan nilai-nilai yang melekat padanya masih dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Cikoang, tetapi penerapannya mulai ditempatkan dalam konteks kehidupan yang mengalami perubahan. Dalam persoalan perkawinan, misalnya, pertimbangan mengenai nasab tetap dikenal dan dihargai, sementara pertimbangan terhadap agama, pendidikan, karakter, pekerjaan, dan kecocokan personal semakin memperoleh ruang. Perubahan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap status Sayyed berlangsung melalui proses penyesuaian dengan pengalaman sosial yang dihadapi masyarakat, terutama ketika nilai-nilai yang diwariskan bertemu dengan perkembangan pendidikan, mobilitas, dan pola interaksi sosial yang semakin luas.

Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa status Sayyed di Desa Cikoang tetap mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial, terutama ketika masyarakat membicarakan asal-usul keluarga dan perkawinan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriani et al. (2023) yang menempatkan status Sayyed sebagai bagian penting dari pranata sosial masyarakat Cikoang, termasuk dalam hubungan antara identitas genealogis, adat, dan posisi sosial. Penelitian Arwani (2024) juga memperlihatkan bahwa perkawinan perempuan Sayyed dan non-Sayyed tidak dapat dilepaskan dari persoalan identitas keluarga serta hubungan interpersonal yang berkembang setelah keputusan perkawinan dibuat. Demikian pula, Mukramin dan Salsabila (2024) menunjukkan bahwa perkawinan keturunan Sayyed berkaitan dengan relasi

sosial dan persoalan gender yang membuat pilihan perkawinan tidak sepenuhnya berada pada ranah individual. Kesamaan tersebut menguatkan temuan penelitian ini bahwa nasab masih mempunyai daya sosial dalam kehidupan masyarakat Cikoang. Akan tetapi, penelitian ini memberikan penekanan yang lebih spesifik pada proses yang membuat status tersebut tetap bertahan. Status Sayyed bukan hanya dipertahankan karena terdapat aturan atau kebiasaan mengenai perkawinan, tetapi karena makna mengenai keturunan terus dikenali, dibicarakan, dihargai, dan digunakan sebagai pertimbangan dalam hubungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menempatkan perkawinan sebagai salah satu ruang tempat makna genealogis diproduksi dan dipertahankan secara terus-menerus.

Pada saat yang sama, temuan penelitian tidak sepenuhnya identik dengan gambaran yang menempatkan norma genealogis sebagai kekuatan yang menentukan pilihan perkawinan secara mutlak. Penelitian Wulandari (2019), misalnya, memperlihatkan adanya pengalaman perempuan Sayyed yang memilih pasangan dari luar kelompok dan harus berhadapan dengan konsekuensi sosial serta persoalan hubungan dengan keluarga. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa batas genealogis dapat bekerja secara tegas ketika pilihan individu dianggap menyimpang dari norma kelompok. Temuan penelitian ini memberikan nuansa yang berbeda. Di lapangan masih ditemukan keluarga yang memandang kesesuaian nasab sebagai pertimbangan penting, tetapi pada saat yang sama terdapat kecenderungan, khususnya pada generasi muda, untuk memasukkan agama, pendidikan, pekerjaan, karakter, dan kecocokan personal ke dalam pertimbangan perkawinan. Artinya, norma genealogis tidak hilang, tetapi daya mengaturnya tidak selalu sama pada setiap keluarga dan setiap generasi. Perbedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa perubahan sosial di Cikoang tidak menghasilkan penggantian sederhana antara tradisi dan modernitas. Yang terjadi adalah pertemuan antara norma lama dan pengalaman baru yang kemudian menghasilkan tingkat penerimaan dan penyesuaian yang berbeda-beda.

Mekanisme pertama yang menjelaskan keberlangsungan status Sayyed adalah pewarisan makna melalui keluarga dan lingkungan sosial. Status genealogis menjadi kuat karena pengetahuan mengenai nasab tidak berhenti pada informasi tentang siapa orang tua atau leluhur seseorang. Pengetahuan tersebut disertai dengan makna mengenai kehormatan keluarga, hubungan dengan sejarah komunitas, serta konsekuensi tertentu dalam kehidupan sosial. Ketika pemahaman tersebut diperkenalkan secara berulang dalam keluarga dan diperkuat melalui interaksi masyarakat, ia secara perlahan menjadi bagian dari cara individu memahami dirinya dan kelompoknya. Dalam kerangka Berger dan Luckmann (1966), proses ini dapat dibaca melalui hubungan dialektis antara tindakan manusia dan realitas sosial: pola tindakan yang berulang dapat mengalami pelembagaan, kemudian tampil sebagai sesuatu yang sudah tersedia bagi generasi berikutnya, dan selanjutnya diinternalisasi melalui proses sosialisasi. Temuan penelitian menunjukkan mekanisme tersebut melalui masih kuatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nasab meskipun konteks sosial telah mengalami perubahan. Dengan demikian, keberlangsungan status Sayyed bukan semata-mata disebabkan oleh kemampuan tradisi untuk “bertahan”, melainkan karena terdapat proses pewarisan pengetahuan yang membuat identitas tersebut terus hadir dalam kesadaran sosial masyarakat.

Mekanisme kedua berkaitan dengan pengakuan sosial dan legitimasi terhadap status Sayyed. Suatu identitas genealogis tidak akan memiliki pengaruh sosial yang kuat apabila hanya diketahui oleh kelompok yang menyandangnya (Fortunata Blandina Panamuan et al., 2025; Sahlan, 2023). Dalam kasus Cikoang, status Sayyed memperoleh arti karena masyarakat secara lebih luas mengenali, menghormati, dan memberikan perlakuan tertentu terhadap keluarga

Sayyed. Pengakuan tersebut diperkuat oleh hubungan antara nasab, sejarah keagamaan, dan tradisi masyarakat. Dalam konteks ini, status genealogis bekerja sebagai sumber legitimasi sosial karena masyarakat menerima bahwa identitas tersebut mempunyai nilai tertentu. Pembacaan ini dapat diperdalam melalui konsep modal simbolik Bourdieu, yakni ketika suatu atribut memperoleh kekuatan sosial karena diakui dan dihargai dalam ruang sosial (Bourdieu, 2002, 2020). Dengan demikian, nasab tidak bekerja hanya sebagai fakta biologis, melainkan menjadi sumber nilai sosial karena memperoleh pengakuan kolektif. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber pengakuan tersebut mulai mengalami perluasan. Pendidikan, agama, pekerjaan, karakter, dan kemampuan seseorang menjalankan peran sosial semakin ikut menentukan bagaimana individu dinilai. Perubahan ini menunjukkan bahwa modal simbolik genealogis masih bekerja, tetapi harus berdampingan dengan sumber legitimasi sosial lainnya.

Mekanisme ketiga berlangsung melalui perkawinan sebagai ruang reproduksi dan negosiasi identitas. Perkawinan menjadi penting karena pada titik inilah identitas keluarga, norma genealogis, pilihan personal, dan harapan sosial bertemu secara langsung. Ketika keluarga mempertimbangkan pasangan berdasarkan kesesuaian nasab, perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan kesinambungan identitas genealogis. Akan tetapi, ketika individu mulai memasukkan agama, pendidikan, pekerjaan, karakter, dan kecocokan sebagai pertimbangan, perkawinan menjadi ruang untuk menegosiasikan kembali batas-batas tersebut. Dalam situasi seperti ini, individu tidak selalu menolak nilai yang diwariskan, tetapi berusaha menempatkannya bersama pertimbangan lain yang dianggap relevan dengan kehidupan mereka. Mekanisme tersebut menjelaskan mengapa status Sayyed dapat tetap bertahan meskipun masyarakat mengalami perubahan. Identitas tidak dipertahankan hanya melalui kepatuhan yang kaku, tetapi juga melalui kemampuan untuk menyesuaikan penerapannya. Dengan kata lain, perkawinan menjadi arena tempat identitas Sayyed direproduksi ketika norma genealogis diteruskan, dinegosiasikan ketika berhadapan dengan pilihan individu, dan mengalami penyesuaian ketika konteks sosial berubah. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan identitas tidak selalu membutuhkan bentuk aturan yang tidak berubah; identitas justru dapat bertahan karena masyarakat menemukan cara baru untuk menempatkannya dalam kehidupan yang terus bergerak.

Mekanisme keempat berhubungan dengan perubahan sumber legitimasi antargenerasi. Temuan penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa generasi yang lebih tua lebih kuat menghubungkan status Sayyed dengan nasab, sejarah, dan penghormatan terhadap tradisi, sedangkan sebagian generasi muda mulai memberikan bobot lebih besar kepada kualitas personal. Perbedaan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pertentangan antara generasi lama dan generasi baru. Pendidikan, mobilitas sosial, perkembangan teknologi informasi, dan semakin luasnya jaringan interaksi telah mempertemukan masyarakat dengan pengalaman sosial yang lebih beragam. Akibatnya, ukuran mengenai seseorang yang dianggap baik, layak dihormati, atau cocok menjadi pasangan juga mengalami perluasan. Proses tersebut menghasilkan perubahan pada basis legitimasi: nasab tetap menjadi rujukan, tetapi bukan satu-satunya rujukan. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa modernisasi bekerja melalui perubahan pengalaman sosial sehari-hari. Ketika individu memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia sosial yang lebih luas, mereka tidak selalu meninggalkan identitas asalnya, tetapi dapat menafsirkan identitas tersebut dengan cara yang berbeda.

Secara teoretis, temuan ini memperkaya penggunaan perspektif konstruksi sosial Berger dan Luckmann dalam membaca identitas genealogis. Status Sayyed memperlihatkan bahwa realitas sosial dapat mempunyai daya tahan yang panjang karena terus diproduksi kembali

melalui praktik sehari-hari. Nilai mengenai nasab mula-mula hadir melalui tindakan dan interaksi manusia, kemudian memperoleh bentuk yang relatif mapan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dan selanjutnya dipelajari oleh generasi berikutnya sebagai bagian dari dunia sosial yang telah tersedia. Akan tetapi, proses tersebut tidak berhenti pada reproduksi. Individu yang menerima realitas sosial juga memiliki pengalaman baru yang dapat memengaruhi cara mereka memahami dan menjalankannya. Karena itu, internalisasi tidak berarti penerimaan tanpa perubahan. Realitas yang telah diterima dapat dimaknai kembali ketika individu berhadapan dengan pengalaman sosial baru. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme tersebut menjelaskan mengapa masyarakat tetap mengakui status Sayyed tetapi mulai memberikan ruang bagi pertimbangan yang lebih individual dalam perkawinan. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penegasan bahwa reproduksi identitas sosial dapat berjalan bersamaan dengan perubahan makna; keberlangsungan suatu identitas tidak harus berarti bahwa seluruh cara memperlakukannya tetap sama.

Temuan penelitian juga memberikan implikasi terhadap pemahaman Bourdieu mengenai reproduksi sosial dan modal simbolik. Nasab dapat berfungsi sebagai modal simbolik ketika ia memperoleh pengakuan dan menghasilkan penghormatan dalam hubungan sosial. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan simbolik tersebut berhadapan dengan perkembangan bentuk modal lain, terutama pendidikan dan kapasitas individual. Ketika masyarakat semakin mempertimbangkan pendidikan, pekerjaan, pengetahuan agama, karakter, dan kontribusi sosial, maka basis pengakuan seseorang menjadi lebih beragam. Kondisi ini tidak serta-merta menghapus posisi genealogis, tetapi mengubah cara modal tersebut berfungsi dalam relasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman bahwa reproduksi status sosial dapat berlangsung melalui proses adaptasi. Status genealogis tetap dipertahankan sebagai sumber identitas dan kehormatan, tetapi legitimasi sosialnya semakin harus berinteraksi dengan kualitas-kualitas lain yang berkembang dalam masyarakat. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa struktur sosial dapat bertahan bukan hanya melalui pengulangan aturan, tetapi juga melalui kemampuan struktur tersebut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sumber nilai dalam masyarakat.

Pada ranah praktis, temuan penelitian menunjukkan pentingnya membangun ruang komunikasi antargenerasi dalam keluarga dan masyarakat Cikoang. Pelestarian identitas Sayyed tidak harus dipahami sebagai kewajiban untuk mempertahankan seluruh praktik sosial dalam bentuk yang sama, tetapi dapat diarahkan pada pemeliharaan nilai historis, keagamaan, dan kultural yang dianggap penting sambil memberikan ruang terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam persoalan perkawinan, komunikasi antara keluarga, tokoh agama, tokoh adat, dan generasi muda menjadi penting agar perbedaan pandangan mengenai nasab dan pilihan personal tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Temuan ini juga memberikan implikasi bagi penguatan pendidikan budaya lokal: generasi muda perlu memahami alasan historis dan sosial di balik suatu tradisi, bukan hanya mengetahui aturan yang harus dipatuhi. Dengan pemahaman semacam itu, tradisi dapat diwariskan sebagai pengetahuan dan identitas yang bermakna, bukan semata-mata sebagai tekanan sosial. Pada saat yang sama, penghormatan terhadap pilihan individu perlu ditempatkan dalam kerangka komunikasi keluarga dan tanggung jawab sosial sehingga keberlanjutan identitas budaya dan kebutuhan individu dapat menemukan ruang pertemuan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuan. Kajian dilakukan dalam konteks masyarakat Desa Cikoang sehingga hasilnya tidak dimaksudkan sebagai gambaran yang dapat digeneralisasikan kepada seluruh komunitas Sayyed di wilayah

lain. Selain itu, penelitian lebih menitikberatkan pada konstruksi status Sayyed dalam praktik perkawinan sehingga belum seluruhnya menggambarkan variasi pengalaman berdasarkan gender, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, maupun perbedaan pengalaman antarkeluarga. Penelitian lanjutan dapat memperdalam persoalan tersebut melalui kajian komparatif antargenerasi dan antarkeluarga, khususnya dengan membandingkan keluarga yang mempertahankan perkawinan dalam kelompok Sayyed dengan keluarga yang telah mengalami perkawinan lintas kelompok. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji secara lebih khusus pengalaman perempuan Sayyed karena posisi perempuan memiliki arti penting dalam keberlanjutan garis keturunan dan dalam proses negosiasi perkawinan. Dengan demikian, kajian selanjutnya dapat memperluas fokus dari pertanyaan mengenai apakah status Sayyed masih bertahan menuju pertanyaan yang lebih analitis: bagaimana status tersebut terus memperoleh makna, melalui siapa ia diwariskan, dalam situasi apa ia dinegosiasikan, dan bentuk legitimasi apa yang membuatnya tetap relevan bagi masyarakat Cikoang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa status Sayyed di Desa Cikoang tetap memiliki posisi penting sebagai identitas genealogis, sosial, dan keagamaan, khususnya dalam praktik perkawinan, tetapi pemaknaannya tidak bersifat statis. Status tersebut terus dipertahankan melalui pewarisan nilai keluarga, pengakuan sosial, dan praktik perkawinan, sekaligus mengalami penyesuaian ketika berhadapan dengan pendidikan, mobilitas sosial, interaksi yang semakin luas, dan berkembangnya pertimbangan individual. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan sosial tidak serta-merta menghilangkan identitas genealogis Sayyed, melainkan mengubah cara identitas tersebut dilegitimasi dan dinegosiasikan, dari penekanan yang dominan pada nasab menuju pertimbangan yang lebih beragam, seperti agama, pendidikan, karakter, pekerjaan, dan kecocokan personal. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian konstruksi sosial dengan menunjukkan bahwa keberlangsungan identitas genealogis dapat berlangsung melalui proses reproduksi sekaligus negosiasi, sedangkan secara praktis temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi antargenerasi agar pelestarian tradisi dapat berjalan beriringan dengan perubahan kehidupan sosial dan pilihan individu.

Daftar Pustaka

- Arwani, N. (2024). *Analisis Komunikasi Interpersonal Pernikahan Perempuan Sayyid dan Non Sayyid di Kabupaten Takalar*.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Azra, A. (2002). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.
- Bourdieu, P. (2002). The Forms of Capital. In *Readings in Economic Sociology* (pp. 280–291). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15>
- Bourdieu, P. (2020). *The New Social Theory Reader* (S. Seidman & J. C. Alexander, Eds.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003060963>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Geertz, C. (1960). *Agama di Jawa*. Chicago: University of Chicago Press.

- Giddens, A. (1990). *Konsekuensi Modernitas*. Cambridge: Polity Press.
- Goode, WJ (1963). *Revolusi Dunia dan Pola Keluarga*. New York: Free Press
- Fitriani, Risal, & Yeyeng. (2023). Status Kaum Sayyid Dalam Pranata Sosial Adat Masyarakat Cikoang Kabupaten Takalar. *Siyasatuna*.
- Fortunata Blandina Panamuan, Annysa Gea Putri, Anggi Widya, Veronika Tiara, & M Zainul Hafizi. (2025). Dampak Globalisasi Terhadap Kebudayaan Lokal pada Era Modernisasi. *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 2(3), 85–101. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v2i3.129>
- Ilyas, HF (2022). *Hikayat Sayyid Jalaluddin Al-Aidid: Edisi Teks, Ajaran, Ritual, dan Jaringannya*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- McGill, A., McCloskey, R., Smith, D., & Veitch, B. (2023). Establishing Trustworthiness in Health Care Process Modelling: A Practical Guide to Quality Enhancement in Studies Using the Functional Resonance Analysis Method. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231183616>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukramin, & Salsabila. (2024). Diskriminasi Gender dalam Perkawinan Keturunan Sayyid di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. *SETARA*.
- Mustafa & Bahram. (2020). Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Nuerseno. (2009). *Bilingual: Teori dan Penerapan Sosiologi*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Poerwanto, H. (2008). *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rashid, A., & Rasheed, R. (2026). Trustworthiness as Inferential Accountability in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 25. <https://doi.org/10.1177/16094069261473133>
- Sahlan, S. (2023). *Studi masyarakat sosial dalam perspektif kelompok sosial dan stratifikasi sosial*. *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 1 (1), 11–18.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., & Utomo, E. S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=iCZIEAAQBAJ>
- Selamat tinggal, WJ (1982). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)* (3rd ed.). Alfabeta.
- Suhirman, L., Nugroho, A. Y., Dhyana Putri, I. G. A. S., Adawiyah, R., Soraya, A., Dzaky, M. I., Alunaza, H., Akbar, S. A., Hafizi, M. Z., & Junida, D. S. (2026). *Dasar Metodologi Penelitian*. CV. Askara Sastra Media.
- Syarif, KA (2025). Kesadaran Hukum dan Kesetaraan Sosial Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum: Studi Penghapusan Status Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar. *Pijar Nusantara*.
- Syukur, S. (2024). *Manusia Ilmu dan Budaya (Konseptualitas dan Aktualisasi dalam Sejarah Peradaban)*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Wulandari. (2019). Perkawinan Perempuan Sayyid di Cikoang. *Tamaddun*, 7(2).